



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

Nomor : 1971 Tahun 2021

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TINGKAT ULA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  
WASILATUL HUDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: I/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WASILATUL HUDA.**

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesenjangan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Mei 2021



**EDLAHMAD JUNAEDI**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG**

**Nomor : 1971 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TINGKAT ULA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WASILATUL HUDA**

**IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Pondok Pesantren	<b>WASILATUL HUDA</b>
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	51.00.32.73.0005
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Pasir Kunci RT.002 RW.011 Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung Kota Bandung
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Ade Sajidin MY
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Tedi Setiadi
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	10 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	4 Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan	2 Ruangan
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Huda Sayidin

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 24 Mei 2021



**TEDI AHMAD JUNAEDI**